



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : - ;
Umur/tanggal lahir : - ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilias Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap orang melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun. Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi bagi Anak Korban sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju koas berkerah warna coklat.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu.
- 1 (satu) pasang sandal merek rofila warna hitam.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna pink

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa, pada pada Hari sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui massenger facebook dengan berkata "DEK MAU GAK KERJA TEMPAT ABG" setelah itu Anak Korban Anak Korban menjawab "GAK MAU AH NANTI KENAK MARAH BAPAKKU" Kemudian Terdakwa membalas "GAK PAPA SIH DIEM-DIEM AJA" dan Anak Korban menjawab "ENGGAK AH MALES". Selanjutnya Terdakwa terus menginbox in Anak Korban dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) jika Anak Korban datang ke rumahnya yang membuat Anak Korban mau datang kerumah Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



yang tidak jauh dari rumah anak korban tepatnya di Di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

- Dan kemudian sekira pukul 02.00 wib Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya ia di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan dengan berkata ""MAU GAK KAMU GITUAN (NGEWEK)" sambil menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa. Namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Lalu terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya sambil mengatakan "AYOKLAH DEK GAK PAPA GAK ADA TAU". Setelah Anak Korban terpaksa masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, kemudian membuka paksa baju dan celana anak korban.
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di atas Kasur kamar, setelah anak korban terbaring diatas kasur tersebut Terdakwa langsung memegang Payudara Anak Korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lanjut menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi 2 dan Saksi 3 menggedor pintu rumah Terdakwa untuk memergoki perbuatan Terdakwa namun tidak dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB karena pintu tersebut tidak kunjung dibuka oleh Terdakwa Saksi 2 dan Saksi 3 kembali pulang ke rumah, dan pada saat perjalanan pulang melihat Anak Korban sedang berjalan sendirian dan langsung menanyakan kepada anak korban namun anak korban tidak mengakui Pebuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah Saksi 1 selaku ibu anak korban menanyakan kejadian tersebut kepada anak korban, anak korban akhirnya mengakui bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang berbeda di rumah Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari nomor 371/ 2024/Rhs/V/5506 Tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG. tanggal 20 Mei 2024 pukul 11.25 WIB terhadap Anak Korban dengan menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar:

- Bibir Kemaluan Besar : Nyeri (-), Jejas (-), hiperemis (-)
- Bibir Kemaluan Kecil : Nyeri (-), Jejas (-), hiperemis (-)
- Perimeum / Fouchet : Tak Licin , Nyeri (-)

Pemeriksaan Dalam:

- Pemeriksaan colok dubur : Selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada arah jarum jam 1, 3, 6, 10.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1402120607083944, tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani secara elektronik oleh Syaiful Bahri, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban lahir tanggal 29 September 2008, sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada pada Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook dengan berkata "DEK MAU GAK KERJA TEMPAT ABG" setelah itu Anak Korban Anak Korban menjawab "GAK MAU AH NANTI KENAK MARAH BAPAKKU" Kemudian Terdakwa membalas "GAK PAPA SIH DIEM-DIEM AJA" dan Anak Korban menjawab "ENGGAK AH MALES". Selanjutnya Terdakwa terus menginbox in Anak Korban dengan menjanjikan akan memberi uang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) jika Anak Korban datang ke rumahnya yang membuat Anak Korban mau datang kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah anak korban tepatnya di Di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

- Dan kemudian sekira pukul 02.00 wib Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya ia di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan dengan berkata ""MAU GAK KAMU GITUAN (NGEWEK)" sambil menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa. Namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Lalu terdakwa tetap memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya sambil mengatakan "AYOKLAH DEK GAK PAPA GAK ADA TAU". Setelah Anak Korban terpaksa masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, kemudian membuka paksa baju dan celana anak korban.
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk baring di atas Kasur kamar, setelah anak korban terbaring diatas kasur tersebut Terdakwa langsung memegang Payudara Anak Korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lanjut menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi 2 dan Saksi 3 menggedor pintu rumah Terdakwa untuk memergoki perbuatan Terdakwa namun tidak dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB karena pintu tersebut tidak kunjung dibuka oleh Terdakwa Saksi 2 dan Saksi 3 kembali pulang ke rumah, dan pada saat perjalanan pulang melihat Anak Korban sedang berjalan sendirian dan langsung menanyakan kepada anak korban namun anak korban tidak mengakui Pebuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah Saksi 1 selaku ibu anak korban menanyakan kejadian tersebut kepada anak korban, anak korban akhirnya mengakui bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang berbeda di rumah Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi 1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari nomor 371/ 2024/Rhs/V/5506 Tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG. tanggal 20 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.25 WIB terhadap Anak Korban dengan menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Bibir Kemaluan Besar : Nyeri (-), Jejas (-), hiperemis (-)
- Bibir Kemaluan Kecil : Nyeri (-), Jejas (-), hiperemis (-)
- Perimeum / Fouchet : Tak Licin , Nyeri (-)

Pemeriksaan Dalam:

- Pemeriksaan colok dubur : Selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada arah jarum jam 1, 3, 6, 10.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1402120607083944, tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani secara elektronik oleh Syaiful Bahri, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban lahir tanggal 29 September 2008, sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib pada saat Saksi 1 sedang tidur dirumah tiba-tiba di bangunkan oleh sdra. Saksi 3 dengan cara memanggil Saksi 1 kemudian Saksi 3 bertanya kepada Saksi 1 "ANAK KAKAK ADA DIRUMAH TIDAK?" karena pada saat Saksi 3 sedang mencari ikan seperti melihat Anak Korban sedang berjalan keluar dan setelah itu Saksi 1 melihat kamar Anak Korban namun Anak Korban tidak ada di dalam kamarnya, kemudian Saksi 2 (orang tua korban) dan Saksi 3 langsung mencari Anak Korban keliling

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



hingga di depan masjid kemudian ketika Saksi 2 dan Saksi 3 melewati di depan rumah Terdakwa mendengar seperti ada seseorang yang sedang berbicara dan melihat selop Anak Korban ada di depan rumah tsb setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3 langsung mendatangi rumah Terdakwa tetapi rumah tsb tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian sekira Pukul 03.00 wib Saksi 2 Kembali pulang ke rumah akan tetapi pada saat perjalanan pulang melihat Anak Korban arah pulang dan Saksi 2 langsung memberhentikan Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban " DARI MANA KAMU MALAM MALAM KELUAR RUMAH KAYA GINI" dan Anak Korban menjawab "DARI TEMPAT LIA" tetapi Saksi 2 tidak percaya karena melihat selop Anak Korban berada di depan rumah Terdakwa dan Saksi 2 membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa dan Anak Korban mengaku bahwa selop yang berada di depan rumah Terdakwa adalah selop Anak Korban dan langsung menggedor pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa " YAN, NGAPAIN KAMU DISINI SAMA ANAKKU " dan Terdakwa menjawab " TIDAK NGAPA-NGAPAIN MANG" kemudian Saksi 2 " TIDAK NGAPA-NGAPAIN GIMANA SUDAH JELAS-JELAS DIA DIDALAM DAN BUKTINYA SELOPNYA ADA" dan karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 langsung pulang kerumah;

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.30 wib setelah sholat subuh Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban " KAMU NGAPAIN DIRUMAH RIYAN NANDA SAPUTRA KARENA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM SATU RUANGAN GAK MUNGKIN GAK BERHUBUNGAN KARENA DALAM AJARAN AGAMA ISLAM HARUS JUJUR APA KAMU MAU DI SUMPAH PAKAI AL-QURAN" dan setelah itu Anak Korban mengakui bahwa telah di persebutuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan hari yang berbeda dan kemudian sekira pukul 09.00 wib Saksi 2 langsung menjumpai Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah berhubungan badan dengan Anak Korban dan tetap melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Terdakwa. Akibat kejadian tsb Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepolsek Lubuk batu jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib pada saat Saksi 1 sedang tidur dirumah tiba-tiba di bangunkan oleh sdra. Saksi 3 dengan cara memanggil Saksi 1 kemudian Saksi 3 bertanya kepada Saksi 1 "ANAK KAKAK ADA DIRUMAH TIDAK?" karena pada saat Saksi 3 sedang mencari ikan seperti melihat Anak Korban sedang berjalan keluar dan setelah itu Saksi 1 melihat kamar Anak Korban namun Anak Korban tidak ada di dalam kamarnya, kemudian Saksi 2 (orang tua korban) dan Saksi 3 langsung mencari Anak Korban keliling hingga di depan masjid kemudian ketika Saksi 2 dan Saksi 3 melewati di depan rumah Terdakwa mendengar seperti ada seseorang yang sedang berbicara dan melihat selop Anak Korban ada di depan rumah tsb setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3 langsung mendatangi rumah Terdakwa tetapi rumah tsb tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian sekira Pukul 03.00 wib Saksi 2 Kembali pulang ke rumah akan tetapi pada saat perjalanan pulang melihat Anak Korban arah pulang dan Saksi 2 langsung memberhentikan Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban " DARI MANA KAMU MALAM MALAM KELUAR RUMAH KAYA GINI" dan Anak Korban menjawab "DARI TEMPAT LIA" tetapi Saksi 2 tidak percaya karena melihat selop Anak Korban berada di depan rumah Terdakwa dan Saksi 2 membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa dan Anak Korban mengaku bahwa selop yang berada di depan rumah Terdakwa adalah selop Anak Korban dan langsung menggedor pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa " YAN, NGAPAIN KAMU DISINI SAMA ANAKKU " dan Terdakwa menjawab " TIDAK NGAPA-NGAPAIN MANG" kemudian Saksi 2 " TIDAK NGAPA-NGAPAIN GIMANA SUDAH JELAS-JELAS DIA DIDALAM DAN BUKTINYA SELOPNYA ADA" dan karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.30 wib setelah sholat subuh Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban " KAMU NGAPAIN DIRUMAH RIYAN NANDA SAPUTRA KARENA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM SATU RUANGAN GAK MUNGKIN GAK BERHUBUNGAN KARENA DALAM AJARAN AGAMA ISLAM HARUS JUJUR APA KAMU MAU DI SUMPAAH PAKAI AL-QURAN" dan



setelah itu Anak Korban mengakui bahwa telah di persebutuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan hari yang berbeda dan kemudian sekira pukul 09.00 wib Saksi 2 langsung menjumpai Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah berhubungan badan dengan Anak Korban dan tetap melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Terdakwa. Akibat kejadiab tsb Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepolsek Lubuk batu jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai yang diceritakan oleh Anak Korban kepada Saksi yakni telah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Anak Korban bagaimana cara Terdakwa melakukannya;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib pada saat Saksi sedang mencari ikan kemudian bertemu Anak Korban sedang berjalan dan Saksi bertanya kepada Anak Korban " MAU KEMANA KAMU " dan Anak Korban menjawab " JALAN-JALAN " setelah itu Saksi langsung ke rumah orang tua Anak Korban dan membangun orang tua sdri. Dan Saksi bertanya " ANAK MANG ADA DIRUMAH GAK " dan Saksi 2 melihat Anak Korban di dalam kamar tetapi Anak Korban tidak ada di dalam kamar, kemudian Saksi dan Saksi 2 langsung mencari Anak Korban keliling hingga di depan masjid kemudian Ketika Saksi melewati di depan Rumah Terdakwa mendengar seperti ada seseorang yang sedang berbicara dan Saksi 2 mengenali selop di depan rumah Terdakwa adalah selop Anak Korban setelah itu Saksi dan Saksi 2 langsung mendatangi rumah Terdakwa tetapi rumah tsb tidak dibuka oleh Terdakwa kemudian sekira Pukul 03.00 wib Saksi 2 Kembali pulang ke rumahnya dan Saksi menunggu di sebelah rumah Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian Saksi 2 datang Kembali ke rumah Terdakwa Bersama Anak Korban dan Anak Korban memanggil Terdakwa untuk kluar rumah dan Terdakwa pun kluar dari rumah setelah itu sdra. SARIPUN Bertanya kepada Terdakwa " ANAKKU ADA KEMARI TIDAK " dan pelaku menjawab " TIDAK " terus "KALAU TIDAK ADA KESINI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



KENAPA SELOP NYA ADA DISINI” dan Terdakwa Menjawab “ TIDAK TAU” dan karena Terdakwa tidak mengakuinya Saksi dan Saksi 2 pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa menginbox Anak Korban melalui Facebook dengan Bahasa “DEK MAU GAK KERJA TEMPAT ABG” setelah itu Anak Korban menjawab “GAK MAU AH NANTI KENAK MARAH BAPAKKU” terus Terdakwa membalas “GAK PAPA SIH DIEM-DIEM AJA” dan Anak Korban menjawab “ENGGAK AH MALES” tetapi Terdakwa terus menginbox Anak Korban dan menjanjikan akan memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 02.00 wib Anak Korban pergi kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan Ketika sampai di rumah Terdakwa pelaku langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan dengannya dan menarik narik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung menolak Terdakwa tetapi pelaku memaksa dan berkata “GAK PAPA GAK ADA YANG TAU” setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan langsung membuka baju dan celana Anak Korban juga dan Anak Korban di suruh baring di atas Kasur kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang Payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hanya kurang lebih 5 (lima) menit dengan cara Terdakwa menggoyang-goyang kan pinggulnya kurang lebih 4 (empat) kali tetapi tidak mengeluarkan sperma dikarenakan sewaktu belum selesai berhubungan, orang tau Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tetapi Anak Korban tidak ingat kapan dan waktu kejadiannya dan Anak Korban ingat yang pertama dan keduanya Terdakwa mengeluarkan spermanya tetapi tidak dimasukan di dalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa saat persetujuan tersebut terjadi Anak Korban duduk diatas badan Terdakwa sedangkan Terdakwa baring di atas Kasur dan saling berhadapan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru 2 (dua) minggu mengenal Terdakwa dan Anak Korban dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook tapi Anak Korban tidak membalas chat Terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa balek dari tempat cafe Sdr.SIS kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa tepatnya di Desa Tasik Juang Kec. Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Anak Korban membalas chat messenger Terdakwa dan Terdakwa pun menyampaikan untuk Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa dan sekira pukul 02.30 wib Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan pintu rumah Terdakwapun pada saat itu memang udah terbuka dan Terdakwapun memporbolehkan Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah Anak Korban di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut sambil ngobrol bersama Anak Korban terkait pernikahan Terdakwa bersama calon Terdakwa sdr. WIRA LESTARI dan setelah itu Terdakwa pergi ke dapur belakang rumah Terdakwa untuk makan dan Anak Korban mengikuti Terdakwa sambil menenangkan Terdakwa untuk makan dan setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa pun bersama Anak Korban pergi keruang tamu rumah Terdakwa dan mengobrol lagi dan tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "MAU GAK KAMU GITUAN (NGEWEK)" dan Anak Korban menjawab "NANTI KALAU HAMIL GIMANA" dan Terdakwa pun menjawab "ENGGAK LAH KAN KITA BARU PERTAMA KALI ITUPUN KALAU MAU KALAU GAK MAU PUN GAK APAPA" dan tidak lama kemudian Anak Korban pun mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa dan Terdakwa pun membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa setelah di kamar Terdakwa bersama Anak Korban pun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung meraba dari paha bagian kanan sampai ke perut dan Terdakwa pun membuka celana Anak Korban setelah celana Anak Korban terlepas Terdakwa pun langsung mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu tidak lama kemudian ada orang yang Terdakwa tidak tau mengetok pintu rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa pun langsung memakai celana begitu juga dengan Anak Korban dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Anak Korban untuk pulang saja kerumahnya dan Anak Korban pun pulang lewat pintu rumah belakang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak dibawah umur yang usianya masih 15 (lima belas tahun);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 371/2024/Rhs/V/5506 Tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan colok dubur Selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada arah jarum jam 1, 3, 6, 10, kesimpulan pemeriksaan Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dokumen surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tasikmalaya pada tanggal 29 September 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju koas berkerah warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal merek rofila warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook tapi Anak Korban tidak membalas chat Terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa balek dari tempat cafe Sdr.SIS kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa tepatnya di Desa Tasik Juang Kec. Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Anak Korban membalas chat messenger Terdakwa dan Terdakwa pun menyampaikan untuk Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa dan sekira pukul 02.30 wib Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan pintu rumah Terdakwapun pada saat itu memang udah terbuka dan Terdakwapun memporbolehkan Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah Anak Korban di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut sambil ngobrol bersama Anak Korban terkait pernikahan Terdakwa bersama calon Terdakwa sdri. WIRA LESTARI dan setelah itu Terdakwa pergi ke dapur belakang rumah Terdakwa untuk makan dan Anak Korban mengikuti Terdakwa sambil menenangkan Terdakwa untuk makan dan setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa pun bersama Anak Korban pergi keruang tamu rumah Terdakwa dan mengobrol lagi dan tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "MAU GAK KAMU GITUAN (NGEWEK)" dan Anak Korban menjawab "NANTI KALAU HAMIL GIMANA" dan Terdakwa pun menjawab "ENGGAK LAH KAN KITA BARU PERTAMA KALI ITUPUN KALAU MAU KALAU GAK MAU PUN GAK APAPA" dan tidak lama kemudian Anak Korban pun mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Terdakwa pun membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa setelah di kamar Terdakwa bersama Anak Korban pun Terdakwa langsung meraba dari paha bagian kanan sampai ke perut dan Terdakwa pun membuka celana Anak Korban setelah celana Anak Korban terlepas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dengan cara Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



setelah itu tidak lama kemudian ada orang yang Terdakwa tidak tau mengetok pintu rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa pun langsung memakai celana begitu juga dengan Anak Korban dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Anak Korban untuk pulang saja kerumahnya dan Anak Korban pun pulang lewat pintu rumah belakang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tetapi Anak Korban tidak ingat kapan dan waktu kejadiannya dan Anak Korban ingat yang pertama dan keduanya Terdakwa mengeluarkan spermanya tetapi tidak dimasukkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa saat persetujuan tersebut terjadi Anak Korban duduk diatas badan Terdakwa sedangkan Terdakwa baring di atas Kasur dan saling berhadapan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru 2 (dua) minggu mengenal Terdakwa dan Anak Korban dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak dibawah umur yang usianya masih 15 (lima belas tahun);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/2024/Rhs/V/5506 Tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan colok dubur Selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada arah jarum jam 1, 3, 6, 10, kesimpulan pemeriksaan Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tasikmalaya pada tanggal 29 September 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal pemeriksaan perkara ini yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan, serta Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, serta pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat adalah **Terdakwa** maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 261 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus dipakai banyak-banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui messenger facebook tapi Anak Korban tidak membalas chat Terdakwa tersebut dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa balek dari tempat cafe Sdr.SIS kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa tepatnya di Desa Tasik Juang Kec. Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa sekira pukul 02.00 wib Anak Korban membalas chat messenger Terdakwa dan Terdakwa pun menyampaikan untuk Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa dan sekira pukul 02.30 wib Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan pintu rumah Terdakwapun pada saat itu memang udah terbuka dan Terdakwapun memporbolehkan Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah Anak Korban di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut sambil ngobrol bersama Anak Korban terkait pernikahan Terdakwa bersama calon Terdakwa sdr. WIRA LESTARI dan setelah itu Terdakwa pergi ke dapur belakang rumah Terdakwa untuk makan dan Anak Korban mengikuti Terdakwa sambil menenangkan Terdakwa untuk makan dan setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa pun bersama Anak Korban pergi keruang tamu rumah Terdakwa dan mengobrol lagi dan tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "MAU GAK KAMU GITUAN (NGEWEK)" dan Anak Korban menjawab "NANTI KALAU HAMIL GIMANA" dan Terdakwa pun menjawab "ENGGAK LAH KAN KITA BARU PERTAMA KALI ITUPUN KALAU MAU KALAU GAK MAU PUN GAK APAPA" dan tidak lama kemudian Anak Korban pun mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Terdakwa pun membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa setelah di kamar Terdakwa bersama Anak Korban pun Terdakwa langsung meraba dari paha bagian kanan sampai ke perut dan Terdakwa pun membuka celana Anak Korban setelah celana Anak Korban terlepas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dengan cara Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu tidak lama kemudian ada orang yang Terdakwa tidak tau mengetok pintu rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa pun langsung memakai celana begitu juga dengan Anak Korban dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Anak Korban untuk pulang saja kerumahnya dan Anak Korban pun pulang lewat pintu rumah belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tetapi Anak Korban tidak ingat kapan dan waktu kejadiannya dan Anak Korban ingat yang pertama dan keduanya Terdakwa mengeluarkan spermnya tetapi tidak dimasukan di dalam kemaluan Anak Korban;



- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa saat persetujuan tersebut terjadi Anak Korban duduk diatas badan Terdakwa sedangkan Terdakwa baring di atas Kasur dan saling berhadapan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru 2 (dua) minggu mengenal Terdakwa dan Anak Korban dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak dibawah umur yang usianya masih 15 (lima belas tahun);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/2024/Rhs/V/5506 Tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG. dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan colok dubur Selaput dara tak utuh dengan robekan lama pada arah jarum jam 1, 3, 6, 10, kesimpulan pemeriksaan Selaput dara tak utuh akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tasikmalaya pada tanggal 29 September 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas tersebut merupakan termasuk dalam doktrin atau rumusan delik melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetujuan, dan faktanya pula perbuatan tersebut dilakukan dan dikehendaki Terdakwa terhadap anak korban yang berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Tasikmalaya pada tanggal 29 September 2008, dengan demikian usia Anak Korban pada saat *tempus* tindak pidana yang didakwakan terjadi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh sebab itu masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi untuk dibayarkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan "Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan "Penuntut umum dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti";

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dalam perkara ini Anak Korban telah dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan terhadap hal tersebut didukung dengan alat bukti yang dilampirkan dalam Surat Tuntutan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sebuah Formulir Pengajuan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan oleh Orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti pendukung Permohonan restitusi tersebut Hakim yang berisi pengeluaran rincian pengeluaran dari Anak Korban dan Keluarga korban berupa konsumsi, transportasi, dan keperluan medis, Majelis Hakim menilai dapat dikabulkan karena menggambarkan pengeluaran yang wajar dan logis berkaitan dengan proses perkara bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Restitusi sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim berpendapat layak untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di atas sebagai ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan penggantian biaya perawatan medis yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di atas terhadap restitusi yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini tersebut wajib dibayarkan kepada Anak Korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju koas berkerah warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal merek rofila warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana, dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju koas berkerah warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal merek rofila warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink;

dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)